



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 6/LL6/PT/2020 5 Februari 2020
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui Sijago dengan
Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit
Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusuli surat kami nomor 1/LL6/PT/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, dengan hormat kami sampaikan bahwa Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti telah menerbitkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 yang secara resmi berlaku mulai tanggal **1 Januari 2020**.

Terkait dengan ketentuan diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. LLDIKTI Wilayah VI akan melakukan penyesuaian dalam aplikasi Sijago, sehingga mulai tanggal **7 Februari 2020** layanan usulan **baru** Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Asisten Ahli s.d Profesor akan **ditutup untuk sementara waktu sampai dengan tanggal 24 April 2020** dan akan dibuka kembali **tanggal 27 April 2020**, dengan memberlakukan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
2. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Asisten Ahli dan Lektor yang telah diterima LLDIKTI Wilayah VI **sebelum tanggal 7 Februari 2020** dan masih terdapat kekurangan, dapat melengkapi kekurangan sampai dengan tanggal **28 Februari 2020**, dan akan diproses berdasarkan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014.
3. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Asisten Ahli dan Lektor sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dan belum disetujui oleh LLDIKTI Wilayah VI sampai tanggal **8 April 2020** akan dikembalikan ke draft dosen dan selanjutnya akan berproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Lektor Kepala dan Profesor berproses sesuai dengan surat kami nomor 1/LL6/PT/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (terlampir).

Mohon diperhatikan, untuk meningkatkan validitas data usulan jabatan akademik dosen kami mohon untuk dicermati keakuratan dalam pengisian data baik pada menu **Riwayat** maupun pada **Data Dasar** di aplikasi Sijago. Validitas data tersebut sangat penting karena menjadi dasar pembuatan SK dan PAK Jabatan akademik Dosen.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk dapat menginformasikan kepada dosen di Perguruan Tinggi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Tembusan :
Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI Wilayah VI

DYP Sugiharto
NIP196112011986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon :024 - 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.ristekdikti.go.id>

Nomor : 1/LL6/PT/2020
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen

9 Januari 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 untuk Asisten Ahli s.d Profesor secara resmi akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.
2. Untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen Lektor Kepala dan Profesor yang diterima di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti setelah tanggal 31 Desember 2019 melalui laman pak.ristekdikti.go.id akan diproses sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor yang diusulkan sebelum tanggal 1 Januari 2020 melalui laman pak.ristekdikti.go.id yang belum mendapat persetujuan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti memberi waktu untuk melengkapi kekurangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dengan menggunakan ketentuan sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014.

3. Usulan Lektor Kepala dan Profesor yang belum disetujui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada tanggal 01 April 2020, berkas usulan akan diproses sesuai ketentuan Keputusan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Bagi usulan Lektor Kepala dan Profesor yang belum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti sebelum tanggal 1 Januari 2020, agar segera melengkapi kekurangan tersebut dan disampaikan ke sistem Sijago LLDIKTI Wilayah VI dengan menggunakan ketentuan sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 paling lambat tanggal 10 Februari 2020, karena kami memerlukan waktu untuk proses pemeriksaan, penilaian Tim PAK dan proses upload di laman pak.ristekdikti.go.id.

Perlu kami sampaikan pula bahwa dengan adanya perkembangan dari karya ilmiah di bidang seni, agar lebih memperjelas persyaratan karya ilmiah/karya untuk kenaikan jabatan ke profesor, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti sedang mempersiapkan suplemen yang akan disampaikan dalam waktu tidak lama lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada dosen pada Perguruan Tinggi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



**JADWAL TRANSISI PELAYANAN SIJAGO TAHUN 2020 (PROSES PENYESUAIAN DENGAN PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN TAHUN 2019)**

